



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sagea;
2. Tempat lahir : Sagea;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/1 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu RAHIM YASIM, SH., dan Rekan-rekan (Anggota Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Soasio) dengan Surat Penetapan Nomor : 9/Pen.Pid/PPH/2020/PN Sos tertanggal 5 Mei 2020, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *men terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana dalam dakwaan pertama kami, melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) pcs kain sarung bermotif kotak-kotak warna cokelat merk Gajah Duduk
 - b) 1 (satu) pcs celana pendek warna kuning bermotif garis-garis putih, abu-abu, hitam, hijau yang dibagian belakang bertuliskan DCHOECOUSA;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- c) 1 (satu) pcs celana panjang berbahan kaos berwarna biru tua yang pada bagian depan kiri dan kanan bertulis adidas dan bagian kanan depan ada garis strip warna hijau;
- d) 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang warna abu-abu bercorak bintik-bintik hitam, lengan berwarna merah maron di bagian depan ada tulisan FILA ITALIAN HERITAGE, bagian leher belakang kaos bertuliskan FILA QUALITY GOODS INTERNASIONAL SPORT WEAR 100% COTTON;
- e) 1 (satu) pcs baju kaos dalam wanita warna ungu muda;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



- f) 1 (satu) pcs celana dalam wanita warna biru ada bekas noda darah kering.

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN ANAK ZAHARA MALIKA PUTRI ALIAS RARA MELALUI SAKSI IRAWATI TOGUBU ALIAS IRA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa, secara lisan menyampaikan pada pokoknya masih tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan masih tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa MAN HAD pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah milik Terdakwa tepatnya didalam kamar bagian belakang yang beralamat Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIT pada saat korban anak MALIKA P pulang dari sekolah lalu korban anak dari rumahnya pergi menuju rumah Terdakwa untuk bermain dengan saudari AIR yang tinggal bersama dengan terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa kemudian korban anak bermain bersama-sama dengan saudari lalu saudari Raini mengantuk dan pergi ke kamar bagian depan untuk tidur.
- Bahwa selanjutnya ketika korban anak akan pergi ke dapur untuk minum air lalu terdakwa yang berdiri didepan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



pintu kamar melihat korban anak yang sedang sendirian kemudian terdakwa memanggil korban anak dan menyuruh korban anak masuk ke dalam kamar terdakwa yang berada di bagian belakang rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama korban anak masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka baju terdakwa dan terdakwa memerintahkan korban anak untuk mengambil minyak urut kemudian terdakwa tidur tengkurap lalu terdakwa memerintahkan korban anak memijit bagian belakang badan terdakwa kemudian terdakwa tidur terlentang dan terdakwa memerintahkan korban anak memijit bagian kaki serta paha terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa terangsang dan dalam posisi terdakwa masih terlentang terdakwa langsung memegang serta meremas-remas kedua payudara korban anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu korban anak berteriak namun terdakwa mengatakan kepada korban anak **“palang saja tarlama dong dengar (pelan saja nanti orang lain dengar)”** lalu terdakwa mengancam korban anak dengan mengatakan **“jang berani kasitau ngana pe nene deng tenga jang kita lapor ngana di kantor polisi (jangan berani ceritakan kejadian ini kepada nenek dan tante nanti kamu saya laporkan ke kantor polisi)** lalu korban anak diam dan kemudian terdakwa menyuruh korban anak tidur terlentang lalu terdakwa membuka dan melucuti celana korban anak selanjutnya terdakwa membuka kedua paha korban dan secara paksa memasukkan batang penis terdakwa ke dalam lubang vagina korban anak lalu korban anak berteriak karena kesakitan namun terdakwa kembali mengatakan kepada korban untuk diam tidak beberapa lama terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan Sperma terdakwa di sekitar Vagina korban anak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar anak-anak sekolah pulang sekolah berjalan melewati samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan korban anak mengenakan pakaian lalu terdakwa menyampaikan kembali kepada korban anak **“Jang berani kasitau ngana pe nene deng tenga jang kita lapor ngana di kantor polisi” jang berani kasitau ngana pe nene deng tenga jang kita lapor ngana di**



kantor polisi (jangan berani ceritakan kejadian ini kepada nenek dan tante nanti kamu saya laporkan ke kantor polisi) setelah itu terdakwa bersama korban anak langsung keluar dari dalam kamar dan kemudian korban anak keluar dari rumah terdakwa dan pulang ke rumah korban anak.

- Bahwa sesampainya di rumah korban anak selanjutnya korban anak menangis menyampaikan kepada tantenya yakni saksi dengan mengatakan "saya di suruh oleh tete untuk memijit tete lalu tete membuka celana saya", kemudian saksi menghubungi ibu korban yakni saksi yang pada saat itu berada di Tidore, selanjutnya saksi menemui korban dan korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi kemudian Saksi

melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian guna dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 24/VR/RSUD/III.2020 RSUD WEDA tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Rahmayanti sebagai dokter pembuat Visum Et Repertum dengan korban didapati kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia dua belas tahun terdapat bercak kemerahan di daerah bibir kemaluan sampai ke daerah batas kemaluan dan dubur, terdapat dua buah luka robek di selaput dara arah jam 7 dan arah jam 3 yang diakibatkan oleh trauma tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang.

-----ATAU-----

Kedua:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah milik Terdakwa tepatnya didalam kamar bagian belakang yang beralamat



...dari Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah **“Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIT pada saat korban anak ... pulang dari sekolah lalu korban anak dari rumahnya pergi menuju rumah Terdakwa untuk bermain dengan saudari Raini yang tinggal bersama dengan terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa kemudian korban anak bermain bersama-sama dengan saudari ... lalu saudari ... mengantuk dan pergi ke kamar bagian depan untuk tidur.
- Bahwa selanjutnya ketika korban anak ... akan pergi ke dapur untuk minum air lalu terdakwa yang berdiri di depan pintu kamar melihat korban anak yang sedang sendirian kemudian terdakwa memanggil korban anak ... dan menyuruh korban anak masuk ke dalam kamar terdakwa yang berada di bagian belakang rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama korban anak ... masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka baju terdakwa dan terdakwa memerintahkan korban anak ... untuk mengambil minyak urut kemudian terdakwa tidur tengkurap lalu terdakwa memerintahkan korban anak memijit bagian belakang badan terdakwa kemudian terdakwa tidur terlentang dan terdakwa memerintahkan korban anak memijit bagian kaki serta paha terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa terangsang dan dalam posisi terdakwa masih terlentang terdakwa langsung memegang serta meremas-remas kedua payudara korban anak ... dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu korban anak berteriak namun terdakwa mengatakan kepada korban anak **“palang saja tarlama dong dengar (pelan saja nanti orang lain dengar)”** lalu terdakwa mengancam korban anak dengan mengatakan **“jang berani kasitau ngana pe nene deng tenga jang kita lapor ngana di kantor polisi**



(jangan berani ceritakan kejadian ini kepada nenek dan tante nanti kamu saya laporkan ke kantor polisi) lalu korban anak diam dan kemudian terdakwa menyuruh korban anak tidur terlentang lalu terdakwa membuka dan melucuti celana korban anak selanjutnya terdakwa membuka kedua paha korban dan secara paksa memasukkan batang penis terdakwa ke dalam lubang vagina korban anak lalu korban anak berteriak karena kesakitan namun terdakwa kembali mengatakan kepada korban untuk diam tidak beberapa lama terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan Sperma terdakwa di sekitar Vagina korban anak.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar anak-anak sekolah pulang sekolah berjalan melewati samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan korban anak secara mengenakan pakaian lalu terdakwa menyampaikan kembali kepada korban anak "Jang berani kasitau ngana pe nene deng tenga jang kita lapor ngana di kantor polisi" **jang berani kasitau ngana pe nene deng tenga jang kita lapor ngana di kantor polisi (jangan berani ceritakan kejadian ini kepada nenek dan tante nanti kamu saya laporkan ke kantor polisi)** setelah itu terdakwa bersama korban anak langsung keluar dari dalam kamar dan kemudian korban anak keluar dari rumah terdakwa dan pulang ke rumah korban anak.

- Bahwa sesampainya di rumah korban anak selanjutnya korban anak sambil menangis menyampaikan kepada tantenya yakni saksi dengan mengatakan "saya di suruh oleh tete Lukman untuk memijit tete Lukman lalu tete membuka celana saya", kemudian saksi menghubungi ibu korban yakni saksi yang pada saat itu berada di Tidore, selanjutnya saksi menemui korban dan korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 24/VR/RSUD/III.2020 RSUD WEDA tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Rahmayanti sebagai dokter pembuat Visum Et Repertum dengan korban didapati kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia dua belas tahun terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercak kemerahan di daerah bibir kemaluan sampai ke daerah batas kemaluan dan dubur, terdapat dua buah luka robek di selaput dara arah jam 7 dan arah jam 3 yang diakibatkan oleh trauma tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang.

-----ATAU-----

Ketiga:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah milik Terdakwa tepatnya didalam kamar bagian belakang yang beralamat

Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah "telah **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIT pada saat korban anak siara pulang dari sekolah lalu korban anak dari rumahnya pergi menuju rumah Terdakwa untuk bermain dengan saudari yang tinggal bersama dengan terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa kemudian korban anak bermain bersama-sama dengan saudari lalu saudari mengantuk dan pergi ke kamar bagian depan untuk tidur.
- Bahwa selanjutnya ketika korban anak Zaf akan pergi ke dapur untuk minum air lalu terdakwa yang berdiri didepan pintu kamar melihat korban anak yang sedang sendirian kemudian terdakwa memanggil korban anak Zanara dan menyuruh korban anak masuk ke dalam kamar terdakwa yang berada di bagian belakang rumah terdakwa.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



- Bahwa kemudian terdakwa bersama korban anak masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka baju terdakwa dan terdakwa memerintahkan korban anak untuk mengambil minyak urut kemudian terdakwa tidur tengkurap lalu terdakwa memerintahkan korban anak memijit bagian belakang badan terdakwa kemudian terdakwa tidur terlentang dan terdakwa memerintahkan korban anak memijit bagian kaki serta paha terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa terangsang dan dalam posisi terdakwa masih terlentang terdakwa langsung memegang serta meremas-remas kedua payudara korban anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu korban anak berteriak namun terdakwa mengatakan kepada korban anak **“palang saja tarlama dong dengar (pelan saja nanti orang lain dengar)”** lalu terdakwa mengancam korban anak dengan mengatakan **“jang berani kasitau ngana pe nene deng tenga jang kita lapor ngana di kantor polisi (jangan berani ceritakan kejadian ini kepada nenek dan tante nanti kamu saya laporkan ke kantor polisi)** lalu korban anak diam dan kemudian terdakwa menyuruh korban anak tidur terlentang lalu terdakwa membuka dan melucuti celana korban anak selanjutnya terdakwa membuka kedua paha korban dan secara paksa memasukkan batang penis terdakwa ke dalam lubang vagina korban anak lalu korban anak berteriak karena kesakitan namun terdakwa kembali mengatakan kepada korban untuk diam tidak beberapa lama terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan Sperma terdakwa di sekitar Vagina korban anak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar anak-anak sekolah pulang sekolah berjalan melewati samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan korban anak terdakwa menyampaikannya kembali kepada korban anak **“Jang berani kasitau ngana pe nene deng tenga jang kita lapor ngana di kantor polisi” jang berani kasitau ngana pe nene deng tenga jang kita lapor ngana di kantor polisi (jangan berani ceritakan kejadian ini kepada nenek dan tante nanti kamu saya laporkan ke kantor polisi)** setelah itu terdakwa bersama korban anak langsung keluar dari dalam kamar dan kemudian korban anak keluar dari rumah terdakwa dan pulang ke rumah korban anak.



- Bahwa sesampainya di rumah korban anak selanjutnya korban anak sambil menangis menyampaikan kepada tantenya yakni saksi dengan mengatakan “saya di suruh oleh tete untuk memijit tete lalu tete membuka celana saya”, kemudian saksi menghubungi ibu korban yakni saksi yang pada saat itu berada di Tidore, selanjutnya saksi menemui korban dan korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian guna dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 24/VR/RSUD/III.2020 RSUD WEDA tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Rahmayanti sebagai dokter pembuat Visum Et Repertum dengan korban didapati kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia dua belas tahun terdapat bercak kemerahan di daerah bibir kemaluan sampai ke daerah batas kemaluan dan dubur, terdapat dua buah luka robek di selaput dara arah jam 7 dan arah jam 3 yang diakibatkan oleh trauma tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dengan didampingi Ibunya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban menerangkan hadir di persidangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
 - Bahwa anak korban menerangkan Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat didalam



kamar belakang rumah milik terdakwa di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa anak korban menerangkan terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak satu kali terhadap anak korban dan merupakan yang pertama sekali;

- Bahwa anak korban menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 pada siang hari setelah pulang dari sekolah, anak korban pergi ke rumah yang adalah cucu dari Terdakwa. Tujuan anak korban pergi kesana karena hendak bermain bersama yang adalah teman baik anak korban. Sesampainya di rumah anak korban dan bermain bersama lalu makan dan karena sudah merasa mengantuk sehingga dan saksi pergi ke kamar depan untuk tidur. Kemudian anak korban bangun dan pergi ke dapur hendak meminum air. Saat hendak kembali ke kamar, Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kamar belakang dan menyuruh anak korban untuk memijit tubuh terdakwa. Kemudian anak korban masuk kedalam kamar belakang dan naik ke atas tempat tidur dengan posisi anak korban duduk menghadap terdakwa yang sedang berbaring tengkurap diatas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban memijit kedua paha terdakwa hingga ke bagian tubuh belakangnya. Beberapa saat kemudian, terdakwa bangun dan duduk berhadapan dengan anak korban lalu terdakwa memegang serta meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Setelah melakukan persetubuhan, anak korban keluar dari kamar dan kembali menemui di dalam kamarnya dan mereka bermain bersama hingga sore hari barulah anak korban pulang ke rumah nenek anak korban;

- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit tubuh bagian belakang dan kedua pahanya. Saat itu anak korban dalam posisi duduk disamping terdakwa yang sedang berbaring tengkurap diatas tempat tidur. Saat itu terdakwa hanya mengenakan kain sarung dan celana pendek didalamnya tanpa mengenakan baju atau bertelanjang dada. Setelah itu terdakwa bangun lalu duduk berhadapan dengan anak korban. Kemudian terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam baju anak korban lewat bagian bawah baju, lalu terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu terdakwa membuka baju anak korban dan menurunkan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



celana serta celana dalam anak korban hingga batas lutut. Lalu terdakwa menyuruh anak korban berbaring diatas tempat tidur lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina anak korban sambil digoyang-goyang sementara tangan terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban, namun tidak lama terdakwa mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban karena pada saat itu terdakwa mendengar ada orang yang berjalan di samping rumah terdakwa;

- Bahwa anak korban menerangkan anak korban sempat berteriak namun terdakwa mengatakan kepada anak korban agar suaranya dipelankan jangan sampai terdengar oleh orang lain dengan mengatakan "palang saja kong tarlama dong dengar" (pelan-pelan saja jangan sampai didengar orang lain) lalu anak korban memelankan suaranya;

- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan seperti memukul namun terdakwa mengancam anak korban saat melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu dengan mengatakan bahwa "jang ngana kase tau ngana pe nene dan tengah, jang sampe tete lapor ngon di polisi" (kamu jangan memberitahu nenek dan tantemu nanti saya lapor kalian di polisi) ;

- Bahwa anak korban menerangkan pada saat kejadian kondisi kamar dalam keadaan terang karena siang hari dan tidak ada orang yang melihat;

- Bahwa anak korban menerangkan anak korban tidak memberitahu Nuraini karena sebelumnya anak korban sudah diancam oleh Terdakwa agar jangan memberitahu orang lain. Namun setelah persetubuhan tersebut anak korban pulang ke rumah, tante menanyakan apa yang telah terjadi saat anak korban bermain di rumah Nuraini dan anak korban langsung menangis sehingga tante membujuk anak korban sampai anak korban menceritakan semua yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban. Setelah itu tante menelepon ibu anak korban dan memberitahukan semua perbuatan terdakwa dan keesokan harinya ibu anak korban datang ke Sagea dan menanyakan tentang hal itu kepada anak korban dan anak korban menceritakan semuanya;

- Bahwa anak korban menerangkan anak korban merasa sakit dibagian kemaluan apabila hendak kencing setelah disetubuhi oleh terdakwa;

- Bahwa anak korban menerangkan masih sekolah di Sekolah Dasar kelas V (lima) dan masih melanjutkan sekolah hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa mengancam anak korban agar tidak boleh memberitahu nenek dan tante sesudah terdakwa membuka baju saksi;
- Bahwa anak korban membenarkan gambar barang bukti didalam Berkas Perkara Penyidik adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan anak korban saat terjadi persetubuhan;
- Bahwa anak korban menerangkan pada saat kejadian Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, terdakwa hanya memanggil anak korban dengan menyebut nama anak korban dan menyuruh anak korban untuk memijit tubuhnya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan agar anak korban tidak berteriak saat terdakwa sedang memegang serta meremas payudara anak korban dan saat terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina anak korban karena terdakwa mendengar ada suara orang yang berjalan disamping rumah, kemudian terdakwa mengancam anak korban saat penis terdakwa sedang berada didalam vagina anak korban ;
- Bahwa anak korban menerangkan anak korban memijit paha dan tubuh bagian belakang terdakwa hanya sebentar kemudian terdakwa menyeturubuhi anak korban dengan tidak mengatakan apa-apa dan langsung memasukan penisnya kedalam vagina saksi ;
- Bahwa anak korban menerangkan posisi anak korban dan terdakwa saat persetubuhan tersebut berlangsung Awalnya terdakwa dan anak korban dalam posisi duduk saling berhadapan diatas tempat tidur, lalu terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring telentang dan terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukan penisnya kedalam vagina anak korban ;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hadir dipersidangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Lukman Hadar terhadap anak korban yang adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat didalam kamar belakang rumah milik terdakwa di
Kabupaten Halmahera Tengah;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung persetubuhan itu karena saat itu saksi sedang berada di Tidore. Saksi mengetahui tentang persetubuhan tersebut via telepon dengan adik saksi pada malam setelah kejadian dan keesokan harinya saksi langsung pergi ke Desa Kiya dan menanyakan langsung tentang persetubuhan tersebut kepada anak saksi atau korban ;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan cerita korban, Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dan itu merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita anak korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit tubuh bagian belakang dan kedua pahanya. Saat itu anak korban dalam posisi duduk disamping terdakwa yang sedang berbaring tengkurap diatas tempat tidur. Saat itu terdakwa hanya mengenakan kain sarung dan celana pendek didalamnya tanpa mengenakan baju atau bertelanjang dada. Setelah itu terdakwa bangun lalu duduk berhadapan dengan anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam baju anak korban lewat bagian bawah baju, lalu terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu terdakwa membuka baju korban dan menurunkan celana serta celana dalam korban hingga batas lutut. Lalu terdakwa menyuruh anak korban berbaring diatas tempat tidur lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil digoyang-goyang sementara tangan terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban, namun tidak lama terdakwa mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban karena pada saat itu terdakwa mendengar ada orang yang berjalan di samping rumah terdakwa. Menurut cerita anak korban, anak korban sempat berteriak namun terdakwa mengatakan kepada anak korban agar suaranya dipelankan jangan sampai terdengar oleh orang lain dengan mengatakan “palang saja kong tarlama dong dengar” (pelan-pelan saja jangan sampai didengar orang lain) lalu anak korban memelankan suaranya;
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita anak korban, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan seperti memukul namun terdakwa mengancam anak korban saat melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu dengan mengatakan bahwa “jang ngana kase tau ngana pe nene dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah, jang sampe tete lapor ngon di polisi” (kamu jangan memberitahu nenek dan tantemu nanti saya lapor kalian di polisi) ;

- Bahwa saksi menerangkan setelah persetubuhan tersebut anak korban pulang ke rumah sekitar pukul 18.00 WIT, adik saksi menanyakan apa yang telah terjadi saat anak korban bermain di rumah karena adik saksi melihat anak korban sepertinya murung dan gaya berjalannya terlihat lain dari biasanya namun anak korban hanya menjawab tidak ada apa-apa. Kemudian pada malam hari, adik saksi mendatangi kembali menanyakan kepada anak korban tentang kelakuan korban yang berbeda dengan biasanya, anak korban langsung menangis sehingga adik saksi membujuk anak korban sampai korban menceritakan semua yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban. Setelah itu adik saksi menelepon saksi dan memberitahukan semua perbuatan terdakwa dan keesokan harinya saksi datang ke Sagea dan menanyakan tentang hal itu kepada anak korban dan anak korban menceritakan semuanya ;

- Bahwa saksi menerangkan anak korban tidak pernah dirawat di rumah sakit namun anak korban pernah divisum di rumah sakit umum Weda setelah saksi membuat laporan di kantor Polisi;

- Bahwa saksi menerangkan akibat persetubuhan anak korban mengeluh merasa sakit dibagian kemaluan apabila hendak kencing;

- Bahwa saksi menerangkan saat persetubuhan anak korban masih sekolah di Sekolah Dasar kelas V (lima);

- Bahwa saksi menerangkan karena persetubuhan tersebut, kondisi psikis anak korban terganggu, sebelumnya anak korban adalah anak yang periang namun sekarang anak korban menjadi pendiam, murung dan merasa minder untuk bergaul dengan orang lain sehingga setelah kejadian tersebut saksi langsung membawa anak korban ke Tidore tinggal bersama-sama dengan saksi ;

- Bahwa saksi menerangkan anak korban sampai saat ini masih melanjutkan sekolah;

- Bahwa saksi menerangkan anak korban pernah dicabuli oleh salah satu Jemaah Tabligh bernama di Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara sekitar tahun 2018 dan yang pelaku sekarang sedang menjalani hukuman di Rutan Weda;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menemui saksi atau keluarga saksi untuk meminta maaf hingga sekarang;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya nanti setelah ditanyakan oleh Penyidik barulah terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;
- Bahwa saksi menerangkan benar gambar barang bukti didalam Berkas Perkara Penyidik adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan korban saat terjadi persetubuhan;
- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan yang pernah saksi berikan saat diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan dalm berkas perkara Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan sampai sekarang anak korban masih merasa takut atau trauma karena kejadian persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ^{5 EHA} dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hadir dipersidangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Lukman Hadar terhadap anak korban yang adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat didalam kamar belakang rumah milik terdakwa di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang persetubuhan tersebut dari cerita anak korban yaitu dengan cara saksi menanyakan langsung tentang persetubuhan tersebut kepada korban;
- Bahwa saksi menerangkan bertanya tentang persetubuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 di sore hari sekitar pukul 18.00 WIT saat anak korban pulang bermain atau setelah anak korban selesai disetubuhi dan pada malam hari selepas magrib;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan cerita anak korban, Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dan itu merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIT, anak korban baru sampai dirumah setelah pulang bermain dirumah temanya yang adalah cucu dari Terdakwa. Saksi melihat gelagat yang aneh dari tingkah laku anak korban yaitu anak

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



korban tidak terlihat ceria seperti biasanya dan cara berjalan anak korban yang terlihat beda sehingga saksi langsung menanyakan kepada anak korban apa yang terjadi pada siang hari saat anak korban pergi bermain namun anak korban menjawab tidak ada apa-apa. Namun perasaan saksi tidak enak dan saksi berpikir ada yang disembunyikan oleh anak korban. Lalu pada malam hari setelah magrib, saksi kembali menanyakan hal itu kepada anak korban, langsung anak korban menangis dan menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada siang itu bertempat didalam kamar belakang rumah terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan cerita anak korban, kronologis kejadian tersebut berawal pada siang hari setelah pulang dari sekolah, anak korban pergi ke rumah yang adalah cucu dari Terdakwa. Tujuan anak korban pergi kesana karena hendak bermain bersama yang adalah teman baik anak korban. Sesampainya di rumah mereka berdua bermain bersama lalu mereka makan dan karena Nuraini sudah merasa mengantuk sehingga dan anak korban pergi ke kamar depan untuk tidur. Kemudian anak korban bangun dan pergi ke dapur hendak meminum air. Saat hendak kembali ke kamar, Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kamar belakang dan menyuruh anak korban untuk memijit tubuh terdakwa. Kemudian anak korban masuk kedalam kamar belakang dan naik ke atas tempat tidur dengan posisi anak korban duduk menghadap terdakwa yang sedang berbaring tengkurap diatas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban memijit kedua paha terdakwa hingga ke bagian tubuh belakangnya. Beberapa saat kemudian, terdakwa bangun dan duduk berhadapan dengan anak korban lalu terdakwa memegang serta meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Setelah melakukan persetubuhan, anak korban keluar dari kamar dan kembali menemui di dalam kamarnya dan mereka bermain bersama hingga sore hari barulah anak korban pulang ke rumah nenek anak korban yang ditinggali oleh nenek dan saksi;

- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita anak korban, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan seperti memukul namun terdakwa mengancam anak korban saat melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu dengan mengatakan bahwa "jang ngana kase tau ngana pe nene dan tengah, jang sampe tete lapor ngoni di polisi" (kamu jangan memberitahu nenek dan tantemu nanti saya lapor kalian di polisi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menelepon kakak saksi Irawati pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar malam hari dan memberitahukan semua perbuatan terdakwa dan keesokan harinya kakak saksi Irawati datang ke Sagea dan menanyakan tentang hal itu kepada anak korban dan anak korban menceritakan semuanya;
- Bahwa saksi menerangkan bersama kakak saksi melaporkan perbuatan terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 ;
- Bahwa saksi menerangkan saat persetubuhan anak korban masih sekolah di Sekolah Dasar kelas V (lima);
- Bahwa saksi menerangkan anak korban sampai saat ini masih melanjutkan sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan anak korban tidak pernah dirawat di rumah sakit namun anak korban pernah divisum di rumah sakit umum Weda setelah saksi membuat laporan di kantor Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara rumah saksi dan terdakwa agak jauh;
- Bahwa saksi menerangkan Tidak pernah menanyakan kepada terdakwa tentang perbuatan yang telah dilakukannya, karena takut keluarga besar membuat keributan jadi langsung melapor ke pihak kepolisian. Namun awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya nanti setelah ditanyakan oleh Penyidik barulah terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan hampir setiap hari anak korban pergi bermain dengan dirumah milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan belum terlalu lama, anak korban tinggal serumah dengan saksi dan nenek baru beberapa bulan sebelum kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan karena persetubuhan tersebut, kondisi psikis anak korban terganggu, sebelumnya anak korban adalah anak yang periang namun sekarang anak korban menjadi pendiam, murung dan merasa minder untuk bergaul dengan orang lain sehingga setelah kejadian tersebut saksi langsung membawa anak korban ke Tidore tinggal bersama-sama dengan saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bertemu pertama kali dengan anak korban setelah kejadian persetubuhan, pada sore hari sekitar pukul 18.00 WIT setelah anak korban pulang bermain bersama dari rumah terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan anak korban tidak pernah menceritakan bahwa terdakwa pernah memberikan uang atau menjanjikan sesuatu kepada anak korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut, namun salah satu tetangga saksi menceritakan bahwa pada saat anak korban pulang bermain dari rumah terdakwa, anak korban terlihat memegang selembur uang kertas sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditangannya sedangkan saksi merasa tidak pernah memberikan uang kepada anak korban. Dan setelah mendengar hal itu, saksi menanyakan kepada anak korban tentang uang tersebut. Korban menceritakan bahwa uang tersebut diberikan oleh terdakwa karena anak korban telah memijit kedua paha dan tubuh terdakwa. Lalu saksi menanyakan “apakah terdakwa melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada anak korban?” dan anak korban langsung menangis dan menceritakan semua perbuatan terdakwa terhadap anak korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dihadirkan di persidangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban
- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat didalam kamar belakang rumah milik terdakwa di
Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada hubungan apa-apa antara anak korban dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dan itu merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban
- Bahwa terdakwa menerangkan Awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 pada siang hari, anak korban datang ke rumah terdakwa. Tujuan anak korban ke rumah terdakwa karena hendak bermain bersama Nuraini yang adalah keponakan dari Terdakwa dan teman bermain anak korban. Sesampainya dirumah Terdakwa, anak korban masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang berada di dapur. Anak korban bertanya kepada Terdakwa “Tete, mana ?” lalu Terdakwa menjawab “Pai sedang ada di kamarnya”. Lalu anak korban

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



menemui Raini dan kemudian mereka berdua bermain bersama dan karena sudah merasa mengantuk sehingga dan anak korban pergi ke kamar depan untuk tidur. Kemudian anak korban bangun dan pergi ke dapur hendak meminum air. Saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan pintu kamar belakang melihat anak korban sedang sendirian di dapur meminum air, Terdakwa lalu menghampiri anak korban dan menyuruh atau meminta anak korban untuk memijit badan Terdakwa karena Terdakwa merasa kurang enak badan. Setelah itu Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kamar belakang dan menyuruh anak korban untuk memijit tubuh terdakwa. Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengambil minyak urut didalam kamar tersebut lalu Terdakwa dan anak korban naik ke atas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa membuka baju dan tidur dengan posisi tengkurap sedangkan korban dalam posisi duduk menghadap terdakwa yang sedang berbaring tengkurap diatas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi memijit punggung atau bagian belakang tubuhnya dan korban pun menuruti. Kemudian terdakwa merubah posisi tidurnya menjadi terlentang berhadapan dengan korban lalu terdakwa menyuruh korban memijit kedua paha dan kaki Terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa merasa terangsang karena sentuhan anak korban di tubuh sehingga Terdakwa bangun dan duduk berhadapan dengan anak korban, lalu terdakwa memegang serta meremas payudara anak korban dari bagian luar baju anak korban dengan tangan kanan kurang lebih selama 3 (tiga) menit. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai di batas lutut korban. Lalu terdakwa naik duduk diatas tubuh anak korban dan Terdakwa membuka kedua paha anak korban. Selanjutnya terdakwa memegang batang penis dan hendak memasukan kedalam vagina anak korban. Saat itu anak korban berteriak karena mungkin merasa sakit namun terdakwa melarang dengan cara menyuruh anak korban diam dan memelankan suaranya jangan sampai terdengar oleh orang lain diluar. Selanjutnya karena Terdakwa sudah terlalu terangsang sehingga, Terdakwa sudah menumpahkan sperma diatas atau disekitar area vagina anak korban. Kemudian terdakwa mendengar suara anak-anak yang lewat disamping rumah sehingga terdakwa menyuruh anak korban anak memakai baju dan celananya begitu pun juga terdakwa memakai bajunya. Selanjutnya Terdakwa mengancam anak korban anak agar jangan memberitahu nenek dan tantenya serta orang lain tentang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



persetubuhan tersebut lalu terdakwa dan anak korban keluar dari kamar belakang. Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang tinggal didalam rumah terdakwa ada orang lain, namun saat anak korban sampai dirumah tersebut saat itu hanya ada dan Terdakwa didalam rumah;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa memaksa melakukan persetubuhan anak korban tidak melakukan perlawanan namun anak korban sempat berteriak saat terdakwa hendak memasukan batang penis kedalam vagina anak korban namun terdakwa menyuruh anak korban diam dan memelankan suaranya agar jangan terdengar oleh orang lain lalu korban memelankan suaranya;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat kejadian persetubuhan kondisi kamar dalam keadaan terang karena siang hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada orang lain yang melihat saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan persetubuhan dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa terdakwa menerangkan anak korban sering datang kerumah terdakwa untuk bermain, seingat terdakwa sudah 3 (tiga) kali melihat anak korban datang bermain;
- Bahwa terdakwa menerangkan -batang penis terdakwa hanya ditempelkan diatas lubang vagina anak korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban saat melihatnya di dapur sedang meminum air ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak korban setelah selesai persetubuhan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan kekerasan seperti memukul namun terdakwa pernah mengancam anak korban setelah selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu dengan mengatakan bahwa "jang ngana kase tau ngana pe nene dan tengah, jang sampe tete lapor ngon di polisi" (kamu jangan memberitahu nenek dan tantemu nanti saya lapor kalian di polisi). Hal itu disampaikan terdakwa ke anak korban anak di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan anak korban tidak menangis hanya berteriak mungkin karena merasa sakit;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah belum pernah meminta maaf kepada keluarga anak korban dan terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan anak korban sudah pernah 3 (tiga) kali bermain di rumah terdakwa untuk bermain dengan Nuraini namun Terdakwa baru pertama kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada kali ketiga anak korban datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan tahu bahwa sebelumnya anak korban pernah menjadi korban pencabulan oleh saudara Sungkowo yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara;
- Bahwa terdakwa menerangkan motif terdakwa melakukan persetubuhan hanya ingin mengeluarkan sperma atau menyalurkan hawa nafsunya saja;
- Bahwa terdakwa menerangkan nafsu terdakwa muncul sehingga batang penis tegang dan muncul niat untuk menyetubuhi saat anak korban memijit terdakwa di atas tempat tidur ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memasukan batang penis kedalam lubang vagina anak korban dan mengoyang-goyangkan pantat serta penis didalam lubang vagina lalu spermanya ditumpahkan diatas vagina anak korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan Terdakwa);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil surat *Visum et Repertum* Nomor: 24/VR/RSUD/III.2020 RSUD WEDA tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Rahmayanti sebagai dokter pembuat *Visum Et Repertum* dengan korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia dua belas tahun terdapat bercak kemerahan di daerah bibir kemaluan sampai ke daerah batas kemaluan dan dubur, terdapat dua buah luka robek di selaput dara arah jam 7 dan arah jam 3 yang diakibatkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs kain sarung bermotif kotak-kotak merk gajah duduk;
- 1 (satu) pcs celana pendek warna kuning dengan motif garis-garis;
- 1 (satu) pcs celana panjang bertulis adidas ;
- 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang warna abu-abu ada tulisan FILA ITALIAN HEIRTAGE ;
- 1 (satu) pcs baju dalam wanita warna ungu muda ;



- 1 (satu) pcs celana dalam wanita warna biru ada bekas noda darah ;

Menimbang Bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa Lukman Hadar telah menyetubuhi anak korban

didalam kamar belakang rumah milik terdakwa di

Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada siang hari setelah pulang dari sekolah, anak korban pergi ke rumah cucu dari Terdakwa yang tinggal dirumah terdakwa karena hendak bermain bersama Sesampainya dirumah, mereka berdua bermain bersama dan makan, karena sudah merasa mengantuk Nuraini dan anak korban pergi ke kamar depan untuk tidur. Karena haus kemudian anak korban bangun dan pergi ke dapur hendak meminum air;

- Bahwa setelah minum, saat hendak kembali ke kamar, Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kamar belakang dan menyuruh anak korban untuk memijit tubuh terdakwa. Kemudian anak korban masuk kedalam kamar belakang dan naik ke atas tempat tidur dengan posisi anak korban duduk menghadap terdakwa yang sedang berbaring tengkurap diatas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban memijit kedua paha terdakwa hingga ke bagian tubuh belakangnya.

- Bahwa karena terangsang terdakwa kemudian menyuruh anak korban tidur terlentang dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai di batas lutut korban. Lalu terdakwa naik duduk diatas tubuh anak korban dan membuka kedua paha anak korban. Selanjutnya terdakwa memegang batang penis dan hendak memasukan kedalam vagina anak korban. Saat itu anak korban berteriak karena merasa sakit namun terdakwa melarang dengan cara menyuruh anak korban diam dan memelankan suaranya jangan sampai terdengar oleh orang lain diluar. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya lalu menumpahkan spermanya diatas atau disekitar area vagina anak korban. Kemudian terdakwa mendengar suara anak-anak yang lewat disamping rumah sehingga terdakwa menyuruh anak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



korban anak memakai baju dan celananya begitu pun juga terdakwa memakai bajunya.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan seperti memukul anak korban, namun terdakwa mengancam anak korban saat melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa “jang ngana kase tau ngana pe nene dan tengah, jang sampe tete lapor ngon di polisi” (kamu jangan memberitahu nenek dan tantemu nanti saya lapor kalian di polisi) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban kondisi psikis anak korban terganggu, sebelumnya anak korban adalah anak yang periang namun sekarang anak korban menjadi pendiam, murung dan merasa minder untuk bergaul dengan orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 24/VR/RSUD/III.2020 RSUD WEDA tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Rahmayanti sebagai dokter pembuat *Visum Et Repertum* dengan korban Lulika Putri dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia dua belas tahun terdapat bercak kemerahan di daerah bibir kemaluan sampai ke daerah batas kemaluan dan dubur, terdapat dua buah luka robek di selaput dara arah jam 7 dan arah jam 3 yang diakibatkan oleh trauma tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 12 Tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8202-LT-14072014-0008, tanggal 14 Juli 2014 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang



2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengeritan dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti serta menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain. Artinya salah satu saja dari elemen perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang membuat orang lain merasa sakit secara fisik atau mental/ phisikis akibat perbuatan kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut jurisprudence adalah peristiwa dimana alat kemaluan laki-laki masuk kedalam alat kemaluan perempuan sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan dari para saksi, bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa r telah menyertubuhi anak korban didalam kamar belakang rumah milik terdakwa di Kabupaten Halmahera Tengah, berawal pada siang hari setelah pulang dari sekolah, anak korban pergi ke rumah cucu dari Terdakwa yang tinggal dirumah terdakwa karena hendak bermain bersama Sesampainya dirumah, mereka berdua bermain bersama dan makan, karena sudah merasa mengantuk Nuraini dan anak korban pergi ke kamar depan untuk tidur. Karena haus kemudian anak korban bangun dan pergi ke dapur hendak meminum air, Terdakwa kemudian memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kamar belakang dan menyuruh anak korban untuk memijit tubuh terdakwa. Kemudian anak korban masuk kedalam kamar belakang dan naik ke atas tempat tidur dengan posisi anak korban duduk menghadap terdakwa yang sedang berbaring tengkurap diatas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban memijit kedua paha terdakwa hingga ke bagian tubuh belakangnya. Karena terangsang terdakwa kemudian menyuruh anak korban tidur terlentang dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai di batas lutut anak korban. Lalu terdakwa naik duduk diatas tubuh anak korban dan membuka kedua paha anak korban, selanjutnya terdakwa memegang batang penis dan hendak memasukan kedalam vagina anak korban.

Menimbang bahwa saat itu anak korban berteriak karena merasa sakit namun terdakwa melarang dengan cara menyuruh anak korban diam dan memelankan suaranya jangan sampai terdengar oleh orang lain diluar.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya lalu menumpahkan spermanya diatas atau disekitar area vagina anak korban. Kemudian terdakwa mendengar suara anak-anak yang lewat disamping rumah sehingga terdakwa menyuruh anak korban memakai baju dan celananya begitu pun juga terdakwa memakai bajunya.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan seperti memukul anak korban, namun terdakwa mengancam anak korban saat melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa "jang ngana kase tau ngana pe nene dan tengah, jang sampe tete lapor ngon di polisi" (kamu jangan memberitahu nenek dan tantemu nanti saya lapor kalian di polisi) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas anak korban merasa kesakitan dan berteriak pada saat terdakwa hendak memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, kemudian terdakwa melarangnya dan menyuruh anak korban diam dan memelankan suaranya jangan sampai terdengar oleh orang lain diluar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anak korban bersedia menuruti kemauan terdakwa disebabkan anak korban merasa ketakutan dengan terdakwa sehingga anak korban tidak kuasa menolak keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan walaupun hal itu diluar kehendak anak korban, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ancaman kekerasan dan memaksa telah terpenuhi;

Maenimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terdakwa telah memasukkan penis nya ke dalam vagina anak korban dan menumpahkan spermanya diatas atau disekitar area vagina anak korban dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dimana pada saat kejadian, Anak Korban

masih berusia 12 Tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8202-LT-14072014-0008, tanggal 14 Juli 2014 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, dengan demikian majelis hakim berpendapat anak korban masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs kain sarung bermotif kotak-kotak merk gajah duduk, 1 (satu) pcs celana pendek warna kuning dengan motif garis-garis yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) pcs celana panjang bertulis adidas, 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang warna abu-abu ada tulisan FILA ITALIAN HEIRTAG, 1 (satu) pcs baju dalam wanita warna ungu muda, 1 (satu) pcs celana dalam wanita warna biru ada bekas noda darah yang telah disita dari saksi maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan perasaan trauma psikis dan trauma seksual bagi anak korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs kain sarung bermotif kotak-kotak merk gajah duduk;
 - 1 (satu) pcs celana pendek warna kuning dengan motif garis-garis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) pcs celana panjang bertulis adidas ;
 - 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang warna abu-abu ada tulisan FILA ITALIAN HEIRTAGE ;
 - 1 (satu) pcs baju dalam wanita warna ungu muda ;
 - 1 (satu) pcs celana dalam wanita warna biru ada bekas noda darah ;
Dikembalikan kepada saksi
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florence Nency Mahoklory, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zulkarnain Baso Hakim, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Florence Nancy Mahoklory, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)